

**SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA KANTIN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan September tahun Dua Ribu sembilan belas Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Alimuddin.BY.S.Sos**
Jabatan : Kasubag Umum dan BMN
Alamat : Jl.Prof.Dr.H.Hadari Nawawi Pontianak

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Maya Puspita Sari,SH**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Sungai Raya Dalam KP Mitra Utama 5 No C-7 RT 003/
RW 010 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan
Pontianak Tenggara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan perjanjian sewa menyewa sebuah Kantin Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal I
Dasar Hukum**

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah pada Pasal 22 ayat (2) disebutkan “Jangka waktu penyewaan Barang Milik Negara/Daerah paling lama Lima Tahun dan dapat diperpanjang”.
2. Pihak Kedua bersedia menyewa sebuah Kantin kepada Pihak Pertama dan bersedia memenuhi segala ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini dengan nilai sewa sebuah kantin dan lama penyewaannya akan ditentukan pada uraian berikut ini.
3. Segala biaya yang diperlukan untuk penggunaan kantin tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

**Pasal II
Jangka Waktu**

Perjanjian Sewa Menyewa ini diadakan untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun , yaitu terhitung mulai tanggal 4 September 2019 dan berakhir pada tanggal 4 September 2020.

**Pasal III
Nilai Sewa dan Pembayaran**

Nilai sewa menyewa Kantin ini adalah **Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)** per tahun, dibayar tunai tidak termasuk pajak yang muncul akibat adanya perjanjian ini.

Pasal IV Fasilitas

Pihak Pertama, menyewa kepada pihak kedua sebuah kantin beserta fasilitas yang melekat padanya, sebagai berikut :

Luas Kantin : 15 M2
Urutan Kantin : No. 04
Air Leideng : PDAM
Listrik : PLN
Dapur : --

Pasal V Hak dan Kewajiban

(1). Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :

- a. Pihak Pertama menjamin bahwa selama berlangsungnya sewa menyewa ini, tak ada gugatan dari Pihak Ketiga terhadap Penyewa.
- b. Pihak Pertama berhak mendapatkan bayaran sewa menyewa kantin sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 surat perjanjian ini.
- c. Pihak pertama berhak mengingatkan Pihak Kedua tentang kewajiban-kewajibannya.
- d. Apabila jangka waktu sewa menyewa menurut perjanjian ini akan berakhir dari Pihak Kedua ternyata masih mempunyai keinginan untuk menyewa kembali kantin tersebut, maka pihak Kedua diberikan Hak Utama (Prioritas) untuk memperpanjang perjanjian sewa menyewa ini, dengan syarat Pihak Kedua memberitahukan kehendaknya itu kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir.

(2). Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- a. Pihak Kedua wajib memelihara kantin yang disewa tersebut dengan baik dan membetulkan segala kerusakan-kerusakan, selayaknya menjadi tanggungan Pihak Kedua. Sedangkan untuk perubahan dan penambahan apapun pada umumnya yang disewakan itu yang dilakukan Pihak Kedua atas biaya sendiri harus diberitahukan terlebih dahulu dan baru dapat dilakukan untuk memperoleh izin atau persetujuan dari Pihak Pertama, segala perubahan dan atau penambahan yang telah dilakukan oleh Pihak Kedua pada bangunan tersebut tetap menjadi milik Pihak Pertama setelah perjanjian ini berakhir dan Pihak Pertama tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti rugi dengan bentuk apapun juga kepada Pihak Kedua.
- b. Pihak Kedua wajib memenuhi ketentuan Pasal 3 dari perjanjian sewa menyewa ini.
- c. Pihak Kedua wajib menanggung dan membayar segala rekening PDAM dan listrik setiap bulannya.
- d. Selama perjanjian ini berlangsung Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk mengoper hak sewa atas kantin tersebut kepada pihak lain secara langsung akan tetapi terlebih dahulu harus diketahui dan atas persetujuan Pihak Pertama.
- e. Pihak Kedua wajib menjaga kebersihan lingkungan kantin dan menjaga keharmonisan dengan sesama penyewa kantin dan lingkungan sekitarnya.
- f. Apabila terjadi sesuatu (kehilangan) terhadap isi kantin menjadi tanggung jawab Pihak Kedua (Penyewa Kantin)
- g. Pada saat Perjanjian sewa menyewa ini berakhir Pihak Kedua Wajib menyerahkan kantin serta seluruh fasilitas didalamnya dengan kondisi baik kepada Pihak Pertama.

Pasal VI
Penyelesaian Perselisihan

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan atas perjanjian ini diutamakan diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat, namun apabila tidak tercapai kata sepakat, kedua belah pihak akan menempuh jalan hukum yang melalui Pengadilan Negeri.

Pasal VII
Ketentuan-Ketentuan Lain

1. Segala hak dan kewajiban yang diperoleh dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak atas kekuatan perjanjian sewa menyewa ini tidak akan berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia, akan tetapi harus dipenuhi oleh (para) ahli waris dan atau yang mendapat hak dari masing-masing pihak, juga tidak akan apabila apa yang disewakan tersebut selama perjanjian ini berlangsung oleh Pihak Pertama dijual atau dipindah tangankan kepada Pihak Ketiga.
2. Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian sewa menyewa ini akan diputuskan melalui pemufakatan kedua belah pihak secara bersama-sama.
3. Surat perjanjian ini sekaligus berlaku sebagai Kwitansi pembayaran.

Demikianlah Surat Perjanjian sewa menyewa ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sebagai bukti yang sah, yang mengikat kedua belah Pihak dalam ikatan sewa menyewa Kantin Fakultas Hukum.

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Maya Puspita Sari,SH

Alimuddin.BY.S.Sos

Mengetahui :
Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan

Hj. Herlina,SH,MH
NIP.196407031996012001